

**PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DUSUN AIR ABIK, DESA GUNUNG  
MUDA, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Hilal Al – Islamy**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281924013**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DUSUN AIR ABIK, DESA GUNUNG  
MUDA, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Hilal Al – Islamy**


**Nomor Induk Mahasiswa 06051281924013**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah Diajukan dan Lulus Pada :**

**Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023**

Mengetahui  
Koordinator Program Studi PPKn

  
Camellia S.Pd., M.Pd.  
NIP. 199001152019032012



Pembimbing Skripsi

  
Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si  
NIP. 196911151994012001

**PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DUSUN AIR ABIK, DESA GUNUNG  
MUDA, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Muhammad Hilal Al – Islamy**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281924013**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan :**

Mengetahui  
Koordinator Program Studi PPKn



**Camellia S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 199001152019032012



Pembimbing Skripsi



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si**  
NIP. 196911151994012001

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hilal Al - Islamy  
NIM : 06051281924013  
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka” ini beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 01 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hilal Al – Islamy

NIM. 06051281924013

## PRAKATA


Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., sebagai pembimbing, atas segala bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya, dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan periode 2018-2022, dan kepada Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjabat saat ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si. Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd., Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., atas ilmunya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan administrasi skripsi ini.

Akhir kata, merajut dalam asa semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat umumnya bagi khalayak ramai dan khususnya bagi pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta memberi andil dalam pengembangan khazanah keilmuan dimasa – masa mendatang.

Indralaya, 01 Juni 2023  
Penulis



Muhammad Hilal Al - Islamy  
NIM : 06051281924013

### HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebagai tanda syukur, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orang tua yakni Ayahanda Iswanda dan Ibunda Wirdawatie yang secara penuh telah mendukung dengan mencurahkan do'a, motivasi, *wejangan*, nasihat, dan semangat di setiap aktivitas ataupun kegiatan yang akan dilalui, dimana penuh dengan pendidikan dan pengajaran didalamnya. Termasuk pula, penulisan skripsi ini tak lepas dari andil yang besar ayah dan ibu dalam memenuhi berbagai kompleksitas kebutuhan selama penulisan skripsi ini.
- ❖ Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yakni Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., yang penuh dengan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan serta dengan penuh perhatian dalam membimbing, memberi arahan, semangat motivasi, dan dukungan penuh sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan di waktu yang tepat.
- ❖ Seluruh dosen program studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan khazanah ilmu yang luar biasa serta pengalaman berharga selama di perkuliahan.
- ❖ Kepala Desa *Millenial* Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Bapak Herwandi alias "*Bung Prakok*", serta jajaran Pemerintah Desa Gunung Muda, yang begitu antusias menyambut saya dengan hangat, terima kasih juga atas kompleksitas informasi yang berbalut humor yang diberikan.
- ❖ Pengurus LAM Dusun Air Abik, terkhusus kepada Ketua LAM, Bapak Asi Harmoko, Ketua Adat Suku Mapur, Bapak Abok Usang Gedoi, Bapak Johan atau Bukim, selaku masyarakat Suku Mapur, dan Bapak Alfian dan Bapak Sukri selaku masyarakat lokal di Air Abik yang telah menyambut dengan hangat, memberikan segala bantuan dan andil yang begitu besar

terhadap penelitian. juga telah sudi menerima saya berada di tengah – tengah masyarakat, ikut dalam kegiatan ataupun aktivitas adat Mapur, sungguh ini merupakan sesuatu yang tidak bisa saya lupakan.

- ❖ Tokoh masyarakat Air Abik, Bapak Mat Jais alias Taktui dan Tokoh Masyarakat Belinyu Bapak Drs. Ismet yang telah membantu dalam penelitian ini.
- ❖ Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka, Bapak H.A. Syarnubi, S.Pd. yang telah berkenan membantu dan andil yang besar di dalam penelitian ini. Terima kasih telah memberikan informasi yang begitu komprehensif terkait penelitian yang dilakukan.
- ❖ Peneliti Suku Mapur/Penulis Buku “*Korpus Mapur Dalam Islamisasi Bangka*”, Bapak Teungku Sayyid Deqy, S.E. yang telah menyambut dengan hangatnya di sela – sela kesibukan, juga saya menghaturkan terima kasih atas komprehensif dan perfeksifnya keilmuan, dan kompleksitas referensi yang diberikan. Sungguh saya begitu bersemangat dan merasa tertantang untuk mengikuti jejak Bapak.
- ❖ Pamong Kebudayaan Disparbudkepora Babel/Pembina Lembaga Adat Mapur Air Abik, Bapak Ali Usman, S.S. (*Atok Usang*), yang telah membantu saya dalam penelitian ini. Sungguh informasi yang diberikan begitu mendalam, terima kasih juga atas segala motivasi yang diberikan. *In Syaa Allah*, jika Allah mengkehendaki, kita akan berada dalam satu tempat yang sama dalam rangka melanjutkan studi.
- ❖ Budayawan dan Sejarahwan Bangka Belitung, Bapak Dato’ Drs. Akhmad Elvian, DPMP, yang telah turut membantu dalam penelitian ini. Terima kasih atas komprehensifnya ilmu yang diberikan, yang begitu mencerahkan.
- ❖ Peneliti Suku Mapur/Antropolog *University of Bergen*, Professor Emeritus Olaf H. Smedal, Ph.D., yang telah mau berdiskusi via email terkait penelitian yang dilakukan. Saya mengetahui bahwa ini menjadi nostalgia bagi Prof. Olaf ketika melakukan penelitian di Bangka.

- ❖ Sahabat – sahabatku, seperjuangan dan sepenanggungan, Akhi Yudi Ramadani dan Nurul Afifah, yang selalu menjadi tempat berceritaku, keluh kesah, yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan semangat dalam setiap langkahku, kalian senantiasa menjadi *reasoning*-ku untuk selalu semangat, dan melawan entitas – entitas kenestapaan yang terkadang menerpa.
- ❖ Sahabatku dalam personil “ANEH”, Anggi Saputra, Nuril Fahmi Hazani, dan Erika Oktaria yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan nasihat yang begitu mengena. Merupakan tempat bercerita, mengenang kembali masa – masa bersama, sampai pada skenario asa. Aku yakin, walau jarang bersua, intimasi persahabatan kita senantiasa terjaga.
- ❖ Seluruh teman – teman program studi PPKn angkatan 2019 serta almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk semua kisah dan cerita, kebersamaan yang telah dilalui selama kurang lebih 4 tahun ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dapat menimba ilmu di kampus Unsri, semoga ilmu yang diperoleh akan menjadi alat bagi saya dalam mengabdikan diri bagi agama, nusa, dan bangsa. Menjadi keberuntungan bagi saya dapat mengenal teman – teman sekalian dan bersama – sama menimba ilmu dalam matlamat yang sama.

**Motto:**

**“Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar di makhluk kami, binatang – binatang ternak dan manusia yang banyak.”**

**(Al – Furqon : 48-49)**

**“*Verba Volent Scripta Manent*, Apa yang diucapkan akan sirna, tetapi yang ditulis akan abadi”**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Secara Teoritis.....	10
1.4.2 Secara Praktis.....	10
1.4.2.1 Bagi Pemerintah.....	10
1.4.2.2 Bagi Masyarakat .....	10
1.4.2.3 Bagi Peneliti.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Peranan.....	12

2.1.1 Pengertian Peranan.....	12
2.1.2 Teori Peranan .....	13
2.1.3 Determinasi Peranan .....	14
2.1.3.1 Hierarki Sosial .....	14
2.1.3.2 Pengetahuan.....	14
2.2 Masyarakat Lokal.....	16
2.2.1 Pengertian Masyarakat.....	16
2.2.2 Pengertian Masyarakat Lokal.....	18
2.2.3 Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	21
2.2.4 Unsur – Unsur, Kriteria, dan Sifat Masyarakat Hukum Adat .....	24
2.2.5 Macam – Macam Masyarakat Hukum Adat .....	27
2.2.6 Hak – Hak Masyarakat Hukum Adat.....	28
2.2.7 Terminologi Masyarakat Lokal Suku Mapur (“ <i>Urang Lum</i> ”) .....	29
2.2.8 Mobilisasi dan Karakteristik Masyarakat Lokal Suku Mapur (“ <i>Urang Lum</i> ”) di Benak (Perbatasan Dusun Air Abik dan Dusun Pejam). 30	
2.2.9 Asal Usul Masyarakat Masyarakat Lokal Suku Mapur (“ <i>Urang Lum</i> ”)......	31
2.2.9.1 Trah <i>Akek Antak</i> .....	31
2.2.9.2 Sepasang Pasutri dari Cochin-China .....	32
2.2.9.3 Pelarian Majapahit.....	33
2.2.10 Corak Religi Masyarakat Lokal Suku Mapur (“ <i>Urang Lum</i> ”).....	34
2.2.11 Adat Istiadat Masyarakat Lokal Suku Mapur (“ <i>Urang Lum</i> ”).....	35
2.2.11.1 Upacara <i>Nujuh Jerami</i> .....	35
2.3 Hutan Adat .....	37
2.3.1 Hakikat Hutan Adat .....	37
2.3.2 Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	38

2.3.3 Pengelolaan Hutan Adat.....	40
2.3.4 Perlindungan Hutan Adat.....	43
2.3.5 Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat .....	44
2.3.6 Pengetahuan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat.....	46
2.4 Kerangka Berpikir .....	48
2.5 Alur Penelitian .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Metode Penelitian.....	50
3.2 Variabel Penelitian .....	51
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	52
3.4 Populasi dan Sampel .....	57
3.5 Sumber Data.....	62
3.6 Instrumen Penelitian.....	63
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.7.1 Teknik Observasi .....	64
3.7.2 Teknik Wawancara .....	64
3.7.3 Teknik Dokumentasi.....	65
3.8 Teknik Analisis Data.....	68
3.8.1 Reduksi Data.....	69
3.8.2 Penyajian Data .....	69
3.8.3 Penyajian Kesimpulan .....	70
3.9 Uji Keabsahan Data.....	70
3.9.1 Uji Kredibilitas.....	71

3.9.2 Uji Transferabilitas .....	72
3.9.3 Uji Dependabilitas .....	73
3.9.4 Uji Konfirmabilitas .....	74
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	75
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	79
4.2.1 Deskripsi Data Dokumentasi .....	79
4.2.1.1 Sejarah Terbentuknya Dusun Air Abik dan Desa Gunung Muda .....	80
4.2.1.1.1 Sejarah Dusun Air Abik.....	81
4.2.1.1.2 Sejarah Desa Gunung Muda .....	82
4.2.1.2 Gambaran Umum Desa Gunung Muda .....	84
4.2.1.3 Pemerintahan Desa Gunung Muda .....	85
4.2.1.3.1 Struktur Kepengurusan Desa Gunung Muda .....	85
4.2.1.3.2 Struktur Rukun Tetangga (RT) Desa Gunung Muda .....	86
4.2.1.3.3 Struktur Lembaga Adat Mapur .....	88
4.2.1.3.4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Muda .....	90
4.2.1.3.5 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gunung Muda .....	90
4.2.1.4 Jumlah Penduduk .....	91
4.2.1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gunung Muda.....	91
4.2.1.6 Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Gunung Muda .....	92
4.2.1.7 Etnis Masyarakat Desa Gunung Muda .....	93

4.2.1.8 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gunung Muda.....	94
4.2.1.9 Sarana dan Prasarana Desa Gunung Muda .....	96
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara .....	99
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama .....	101
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Observasi .....	145
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.....	149
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	149
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	152
4.3.2.1 Reduksi Data.....	152
4.3.2.2 Penyajian Data.....	170
4.3.2.3 Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) .....	179
4.3.3 Analisis Data Hasil Observasi .....	182
4.4 Uji Keabsahan Data.....	186
4.4.1 Uji Kredibilitas.....	186
4.4.1.1 Triangulasi .....	186
4.4.1.2 Menggunakan Bahan Referensi.....	188
4.4.1.3 <i>Membercheck</i> .....	188
4.4.2 Uji Transferabilitas .....	212
4.4.3 Uji Dependabilitas .....	212
4.4.4 Uji Konfirmabilitas .....	213
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	213
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>230</b>
5.1 Kesimpulan .....	230
5.2 Saran.....	231
5.2.1 Bagi Pemerintah.....	231

5.2.2 Bagi Masyarakat .....	231
5.2.3 Bagi Peneliti.....	231
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>232</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>240</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Indikator dan Deskriptor Penelitian .....	53
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	59
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	66
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	77
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Gunung Muda .....	86
Tabel 4.3 Struktur Rukun Tetangga Desa Gunung Muda.....	87
Tabel 4.4 Struktur Lembaga Adat Mapur .....	88
Tabel 4.5 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gunung Muda.....	90
Tabel 4.6 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Muda .....	90
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Gunung Muda.....	91
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gunung Muda .....	92
Tabel 4.9 Agama dan Kepercayaan Desa Masyarakat Desa Gunung Muda....	93
Tabel 4.10 Etnis Masyarakat Desa Gunung Muda.....	94
Tabel 4.11 Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Muda .....	94
Tabel 4.12 Prasarana Umum Desa Gunung Muda.....	96
Tabel 4.13 Sarana Pendidikan Desa Gunung Muda.....	97
Tabel 4.14 Peserta Didik.....	97
Tabel 4.15 Prasarana Kesehatan Desa Gunung Muda .....	97
Tabel 4.16 Prasarana Ekonomi Desa Gunung Muda .....	98
Tabel 4.17 Sarana Pemuda dan Olahraga Desa Gunung Muda .....	98
Tabel 4.18 Prasarana Pemerintahan Desa Gunung Muda .....	99
Tabel 4.19 Prasarana Peribadatan Desa Gunung Muda .....	99
Tabel 4.20 Informan Utama Penelitian .....	101

Tabel 4.21 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan Utama ..... 153

Tabel 4.22 Hasil Wawancara Dengan Pengelompokan Berdasar Indikator .. 170



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Disparitas Eksistensi Hutan Adat Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012.....	38
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	48
Bagan 2.3 Alur Penelitian .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Usul Judul

Lampiran 2 : SK. Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 : Kisi – Kisi Instrumen Wawancara

Lampiran 8 : Instrumen Wawancara

Lampiran 9 : Kisi – Kisi Instrumen Observasi

Lampiran 10 : Instrumen Observasi

Lampiran 11 : Hasil Dokumentasi Penelitian

Lampiran 12 : Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program (UAP)

Lampiran 13 : Bukti Pengecekan Plagiarisme

Lampiran 14 : Surat Keterangan Pengecekan *Similarity*

Lampiran 15 : Surat Keterangan Penyampaian Ujian Akhir Program (UAP)

**Peranan Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka**

Oleh

Muhammad Hilal Al – Islamy

Nomor Induk Mahasiswa 06051281924013

Pembimbing : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak dua belas orang yang terdiri dari enam orang informan utama dan enam orang informan pendukung yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik observasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, serta uji konfirmabilitas. Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasar pada analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa peranan masyarakat lokal di Air Abik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan adat telah dielaborasi secara baik dan tentunya memberikan progresivitas bagi kelestarian hutan adat itu sendiri. Adapun perwujudan perlindungan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat mengacu pada empat indikator perlindungan dan pengelolaan serta adanya injeksi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang menjadi instrumen bagi masyarakat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Dusun Air Abik.

**Kata Kunci:** Peranan, Masyarakat Lokal, Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat

Mengetahui  
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia S.Pd., M.Pd.  
NIP 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.  
NIP 196911151994012001

**The Role of Local Communities in the Protection and Management of  
Indigenous Forests in Air Abik Hamlet, Gunung Muda Village,  
Belinyu District, Bangka Regency**

By  
Muhammad Hilal Al-Islamy  
Student Identification Number 06051281924013  
Supervisor : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.  
Civic Education

**ABSTRACT**

This study aims to find out the role of local communities in efforts to protect and manage customary forests in Air Abik Hamlet, Gunung Muda Village, Belinyu District, Bangka Regency. There were twelve informants in this study consisting of six main informants and six supporting informants who were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study include documentation techniques, interview techniques, and observation techniques. Tests for the validity of the data used in this study include credibility tests, transferability tests, dependability tests, and confirmability tests. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. Based on the data analysis conducted, it is known that the role of the local community in Air Abik in efforts to protect and manage customary forests has been well elaborated and of course provides progress for the preservation of the customary forests themselves. The manifestation of the protection and management of customary forests by the community refers to four indicators of protection and management and the injection of traditional knowledge and local wisdom which are instruments for the community to carry out the protection and management of customary forests in Air Abik Hamlet.

**Keywords:** Role, Local Communities, Protection and Management of Indigenous Forests

Approve Off  
Coordinator of PPKn Study Program



Camellia, S.Pd., M.Pd.  
NIP 199001152019032012

Supervisor



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.  
NIP 196911151994012001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki posisi strategis bagi keberlangsungan kehidupan manusia, dari hierarki terbawah dalam lokus masyarakat hingga pada ranah berbangsa dan bernegara. (Junaedi, 2010). Menurut Steve Pollock (1991) dalam (Sumalia, 2020 : 3) dinyatakan bahwa hutan sejatinya meliputi sebuah lokus yang begitu luas yang kemudian pepohonan serta hewan - hewan hidup didalamnya secara liar dimana memenuhi suatu hutan itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang merumuskan,

“Hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan. Sehingga pengelaborasi hutan musti didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan”. (Rahmadi, 2016 : 158).

Hutan juga dalam sudut pandang ekonomis, sosial, dan ekologi dalam kompleksitasnya, memberikan sebuah manfaat yang memainkan peran utama dalam menopang keberlangsungan hidup manusia yang tinggal disekitar lokusnya. Preseden utamanya sebagai paru - paru dunia, yang tentu dengan ini turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga, kemudian muncul jantung ikatan antara hutan dan manusia, yang direpresentasikan dalam wujud inherenitas hutan dan masyarakat sekitar atau lokal serta masyarakat adat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toledo (1992) dalam (Pratama, 2020), masyarakat lokal/adat menghargai dan mengormati hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat yang mana termanifestasikan dalam kepercayaan terhadap alam. Sehingga, didasarkan atas hal tersebut, hutan dalam anggapan masyarakat lokal sejatinya tak serta merta berbicara tentang sumber ekonomi belaka, namun lebih pada sumber yang menyokong kehidupan.

Sehingga, hutan merupakan episentrum dunia, inti budaya, serta identitas sebuah masyarakat.

Penelaahan lebih mendalam, pandangan *cosmovision* mengatakan bahwa dalam wujud penghormatan dan penghargaan alam termasuk didalamnya hutan musti bersifat secara universal baik itu terhadap makhluk hidup ataupun tidak hidup melalui mekanisme kultural yang berkembang. (Pratama, 2020 : 63). Lebih lanjut, entitas moralitas dalam masyarakat lokal/adat sejatinya merupakan tuntutan inheren yang mana tidak hanya menyangkut hubungan perilakunya dengan manusia semata namun juga terhadap alam. Terdapat kepercayaan religius-moral yang mengatakan jika sikap batin dan tata lakuan yang salah, yang mana mendestruksikan relasi sesama ataupun dengan alam akan mendatangkan bencana baik itu individu maupun komunitas. Dimana dalam konteks ini dipahami misalnya banjir, serangan hama, kekeringan, atau gagal panen yang mana anggapan yang direpresentasikan terjadi karena kesalahan manusia. Sehingga rekonsiliasi dilakukan lebih pada bentuk upacara adat/upacara religius, sebagai bentuk pemulihan relasi yang rusak. Sehingga sederhananya, perilaku moral baik dengan sesama maupun terhadap alam merupakan bagian dari cara hidup dan adat kebiasaan dari etika masyarakat lokal/adat tersebut. Bisa dipahami bahwa cara berpikir, berperilaku, dan ekspresi serta hayatan budaya masyarakat lokal/adat ini sangat dihegemonikan oleh relasi alam sebagai bagian dari hidup dan eksistensi diri mereka. (Keraf, 2010 : 362-363)

Sejalan dengan penjabaran diatas, dalam penelaahan secara historika, sosio-kultural, dan aspek lokalitasnya, masyarakat lokal dalam hal masyarakat adat merupakan entitas yang secara langsung berhubungan dengan hutan, yang mana berinteraksi secara masif, dalam prakteknya, telah memiliki sistem dalam perlindungan dan pengelolaan secara alami melalui *knowledge* (pengetahuan) dan juga kearifan lokalnya. Sehingga pada hakikatnya, hutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat lokal. Hutan dianggap sebagai nadinya masyarakat lokal, hal ini tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat lokal terutama di Indonesia yang mana sebagai implikasi dari kondisi geografis dan bentang

alamnya sehingga kultur dan sosial dalam kehidupannya sangat dependen terhadap hutan.

Sebagaimana menurut (Abas et al., 2022), pada hakikatnya, hutan merupakan sumber daya terpenting bagi masyarakat lokal/adat, terutama yang hidup di ekosistem tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal/adat yang tinggal atau bergantung pada hutan. Dalam presedennya, masyarakat lokal/adat di Indonesia percaya bahwa hutan adalah tempat suci yang diberikan oleh unsur ilahi dan dilindungi oleh roh pitarah mereka. Misalnya ditemukan corak masyarakat Tobaru menerapkan tiga cara yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu Sasi, Kasse Tanda, dan Cincang. Nilai konservasi metode Sasi adalah nilai yang terkait dengan perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan hutan berbasis religi.

Dalam perjalanannya, eksistensi hutan masyarakat adat atau sederhananya dikenal sebagai hutan adat semakin mengalami perubahan dan titik kulminasinya ketika ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, terkait dengan uji materi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang pada intinya mengubah status kawasan hutan adat yang semula bagian dari hutan negara, kemudian berubah menjadi hutan hak, yang dalam hal ini mengindikasikan bahwa hutan yang berada dalam lokus tertentu berupa tanah yang menetapkan adanya pembebanan hak atas tanah. (Arumingtyas, 2022)

Sehingga dengan ini kemudian masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat terkait dengan kepemilikan, dan juga soal eksplorasi terkait hutan adat tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat adat itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi perpanjangannya, sebagaimana dilansir pada <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat>, diakses pada 25 Agustus 2022, ditegaskan dalam penerbitan pelaksanaan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kemudian Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang juga termaktub pengaturan yang terkait

hutan adat yakni pada bagian ke-6 Pasal 62 hingga Pasal 75. Adapun sederhananya, hutan adat dapat dirumuskan,

“Hutan yang berada dalam suatu lokus kewilayahan yang berada dalam teritorium otorisasi suatu masyarakat hukum adat. Hal ini bersifat tendensif pada entitas hutan adat sebagai kawasan hutan.”  
(Risnandar, 2018)

Sehingga dalam hal ini, tentunya masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dan penghormatan dalam melaksanakan tata laksana adat dalam hal peranan pentingnya dalam pengelolaan dan perlindungan hutan adat, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 18B ayat 2 yang menegaskan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat serta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang”. (Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945).

Bangka Belitung jika ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Prof. Cornelis Von Vollenhoven pada tahun 1906 merupakan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, dimana Bangka Belitung secara geografisnya, merupakan bagian dari tanah Melayu, secara linguistiknya, memiliki tendensitas bahasa Melayu yang mana begitu menghegemonikan kehidupan masyarakatnya. Merambah pada masyarakat lokalnya, dalam bidang adatnya, dikenal dengan adanya sebutan “*Dukun Kampong, Dukun Daret, Dukun Aik, Dukun Beranek, dan Dukun Urot*”. Selain itu, penyebutan lokal di Bangka Belitung dari aspek etnis seperti *Urang Bangka, Urang Belitung, Urang Mapor, Urang Jering, Urang Sekak, Urang Sawang*, dan sebagainya, menunjukkan bahwa Bangka Belitung disini memiliki masyarakat lokal/masyarakat adat yang mana harus senantiasa dilestarikan dan diakui sebagai entitas yang bernilai. (Lembaga Adat Melayu Bangka Periode 2019-2022, 2023)

Secara umumnya, Bangka Belitung dianugerahi potensi hutan seluas 657.378, 26 hektar dengan spesifikasi luas daratannya sekitar 40,3 persen yang dalam hal ini juga sudah begitu kentara terkait dengan luas dan juga status serta fungsi kawasan hutannya. (Sumalia, 2020 : 3). Dilansir dari <https://incas.menlhk.go.id/id/data/bangka-belitung-islands/>, diakses pada 30



Agustus 2022, bahwa Kepulauan Bangka Belitung memiliki luasan hutan sekira 0,7 juta hektar dan 0,0004 juta hektar lahan gambut. Namun, mengacu pada konteks hutan adat atau dalam masyarakat lokal Bangka dikenal sebagai hutan kampung diidentifikasi dalam berbagai bentuk yakni, *kelekak*, *rimbe tue*, *rimbek*, hutan lindung, hutan produksi, hutan desa, dan *paya bukti* dimana masih dalam teritorium masyarakat lokal/adatnya dan masih dilindungi dan dikelola secara komunal.

Salah satu evidensi keberadaan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga menjadi tetapan lokus penelitian yang dipilih adalah hutan adat atau hutan kampung pada masyarakat di Dusun Air Abik, umumnya dalam masyarakat lokal dikenal dengan sebutan "*Hutan Adat/Kampung Aik Abik*". Hutan adat Air Abik merupakan salah satu hutan adat/kampung yang tersisa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka, yang begitu gigih dijaga dan dilestarikan. Hutan ini juga memiliki impresi khusus bagi masyarakat sekitar, dimana hutan adat Air Abik ini masih dianggap sebagai tempat paling sakral di Dusun Air Abik. Lebih lanjut, selain masyarakat lokal terdapat tipologi masyarakat adat yang mendiami wilayah sekitar hutan adat Air Abik memiliki penamaan yang begitu yang "khas", dimana memiliki trah etnik sebagai suku Mapur, dimana suku mapur dianggap sebagai suku Melayu paling tua di Pulau Bangka. Suku Mapur ini juga sering dikenal dengan nama "Suku Lom atau "*Urang Lum*".

Lebih lanjut, hutan adat Air Abik dianggap sebagai nafasnya kehidupan, dimana hutan adat Air Abik memiliki peran yang begitu signifikan bagi masyarakatnya, hutan bagi masyarakat adat Air Abik sebagai primerisasi kehidupan dan menjadi sumber penghidupan sehari - hari yang signifikan. Pandangan masyarakatnya juga, hutan dianggap sebagai jantungnya orang Mapur, dimana prinsip menjaga hutan dapat dipersamakan dengan menjaga dan melindungi keluarga, begitupun konsep dalam pengelolaannya, juga didasarkan pada tata aturan serta mekanisme dan prosedural berdasar atas trah nenek moyang sejak dahulu. Hutan juga dianggap sebagai sebuah roh yang memberikan kehidupan dan kekuatan bagi masyarakat lokal yakni Mapur/"*Lum*". Namun

sebuah impresi negatif kian mendegradasikan eksistensi masyarakat lokal, berdasar berbagai sumber lapangan mempublikasikan terkait masalah sosial masyarakat lokal. Salah satu masalah sosial yang diangkat peneliti berkenaan dengan sudut pandang secara eksogen. Dimana terjadinya konflik teritorial yang secara eviden terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Konflik tersebut dapat lebih dikenal sebagai konflik agraria dan potensi ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam yakni yang menyoal tentang hutan adat. Dimana terjadinya beberapa destruksi hutan yang cukup masif, yakni adanya sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit yang tentunya mengancam eksistensi hutan adat yang berada disekitarnya. (Zulkarnain et al., 2018).

Sebagaimana dilansir dari <https://www.mongabay.co.id/2022/03/13/berharap-negara-kembalikan-jantung-suku-mapur/>, diakses pada 01 September 2022, konflik agraria yang terjadi sejak 2006 silam, diawali dengan adanya sosialisasi ekspansi perkebunan kelapa sawit yakni oleh suatu perusahaan yakni PT. Gunung Pelawan Lestari di Dusun Air Abik, berselang tujuh tahun kemudian, yakni 2013 - 2014 terjadi kontradiksi oleh masyarakat terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, evidensi itu terjadi karena adanya penghancuran terhadap hutan adat dan pengerusakan terhadap 11 makam para leluhur adat yang begitu dikeramatkan di Dusun Air Abik, dan entitas keduanya inilah yang menjadi sebuah tipologi khas dan kearifan lokal dari masyarakat adat Air Abik. Dimana hutan dan makam ini simbol kearifan lokal yang telah masuk dalam kategori cagar budaya yang wajib dijaga dan dipertahankan. Lebih lanjutnya, dalam hutan adat Air Abik juga semakin destruksi dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yakni Istana Kawi Kencana serta PT. Indo Perhutani, juga ada pula lahan dan hutan adat yang terkategori masuk dalam kawasan hutan produksi milik Pemkab Bangka, sehingga lahan dan hutan leluhur menjadi berkurang secara signifikan.

Sejalan dengan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan wawancara secara sederhana dalam lokus penelitian pada tanggal 01 Januari 2023, yakni terhadap tokoh masyarakat Air Abik, Bapak T. Dimana hasil dari wawancara tersebut memastikan bahwa memang adanya destruksi terhadap hutan

Suku Mapur atau “*Lum*” terutama hutan adat atau diistilahkan sebagai hutan kampung Air Abik. Adapun wawancara yang dilakukan tersebut yakni, menurut Bapak T bahwa hutan adat (hutan kampung) Dusun Air Abik ini menjadi daerah yang sangat disakralkan oleh masyarakat di Dusun Air Abik. Namun, hutan yang ada sekarang masuk dalam areal hutan produksi yang mana sampai dengan saat ini masih dalam pemetaan area untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai hutan adat.

Bapak T menceritakan bahwa sebelumnya, seluruh wilayah Dusun Air Abik ini merupakan hutan adat atau hutan kampung, namun karena alih fungsi perusahaan dan masuk areal yang diklaim oleh pemerintah, maka hutan adat (hutan kampung) Air Abik ini merupakan hutan yang masuk pada areal hutan produksi. Bapak T menjelaskan bahwa kondisi hutan kampung yang tersisa saat ini masih asri dan perawan yang mana berlokasi di area Bukit Cundong dan Bukit Kasak Tade yang didalamnya masih banyak flora dan fauna yang mana senantiasa menjadi manfaat bagi masyarakat disini. Narasumber kemudian menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang, hutan adat atau hutan kampung yang berlokasi di Dusun Air Abik ini sekarang memiliki luas yang lebih sempit, jika dibandingkan sebelumnya, narasumber mengklaim bisa mencapai enam ribu hektar lebih. Namun untuk saat ini, diperkuat dengan adanya pernyataan dari ketua Lembaga Adat Mapur (LAM), yakni Bapak AH yang menyatakan bahwa luasan sejatinya dapat dikatakan cukup luas hingga kurang lebih lima ratus hektar yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan masyarakat lokal/ adat di Dusun Air Abik serta menjadi lokus sentral entitas – entitas kultural masyarakat.

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti kemudian berpedoman pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi peneliti yakni, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Novela Sumalia (2020), yang berjudul “*Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Tukak Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka*”, dimana hasil penelitian ini adalah berlatarbelakang dari adanya konflik sosial-ekonomi masyarakat terhadap hutan Tukak pada tahun 2016, berupa ekspansi PT. GCM, klaim kawasan hutan, dan gejala *illegal logging* yang mendorong kepedulian akan lingkungan, trah leluhur, pengetahuan

masyarakat lokal tentang hutan, serta entitas ekonomi yang mengambil peran. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wibiyansyah Pratama (2018) yang berjudul “*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Pada Hutan Adat Dusun Belanak, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam menjaga hutan adat di Dusun Belanak ini yakni dengan penggunaan nasihat dan larangan serta adanya upacara adat dalam menjaga hutan adat. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Jamillah Cholillah (2017), yang berjudul “*Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal di Dusun Pejam, Kabupaten Bangka*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutan memiliki arti penting dan substansial bagi kelangsungan hidup Suku *Lom*. Tanpa hutan, Suku *Lom* tidak bisa menjamin hidupnya dengan baik dan sejahtera. Sejahtera disini memiliki dua makna penting yaitu kesejahteraan lahiriah yaitu, mereka hidup dan bekerja sama dengan hutan, serta bagian dari hutan, dengan cara bercocok tanam, berkebun, berladang, dan mengambil bahan baku penunjang kehidupan seperti kayu, rotan, madu, obat – obatan, dan persediaan air serta buah – buahan. Dalam konteks jiwa, hutan adalah jaminan kesejahteraan spiritual bagi alam kepercayaan yang disebut sebagai teologi alam *Lom*. Hutan adalah rumah kehidupan, juga tempat kebebasan dan pemujaan suci.

Didasarkan atas tiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hutan khususnya hutan adat merupakan sebuah teritorium yang mesti dilindungi dan dikelola sebagaimana mestinya, dalam rangka keberlangsungan sebuah kehidupan yang berada didalamnya. Dimana era kontemporer ini sangat rentan terhadap destruksi secara massif. Masyarakat merupakan entitas yang begitu krusial dalam perlindungan dan pengelolaan hutan, preposisinya memiliki sebuah sistem yang luar biasa dalam menata tatanan alamnya, dengan kearifan lokal serta pengetahuan lokal yang dimiliki dapat dibuktikan dengan lestari dan terjaganya hutan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak dalam konteks masyarakat lokal sebagai subjek dalam perlindungan dan pengelolaan hutan yang evidensinya terkait kerentanan destruksi hutan kemudian kultur yang digunakan dalam peranan masyarakat juga dapat dipersamakan karena determinasi geografis

yang tidak terlalu jauh. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berperan sebagai novelty (pembaharuan) penelitian terdahulu dalam hal ini terkait lokus penelitian yang berbeda, kemudian *focus of interest*-nya lebih kepada peranan masyarakat secara penuh yang dilihat dari berbagai konteks teoritis.

Akhirnya, dalam penelaahan dasar secara filosofis dan normatif, peranan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat ini selaras dengan konsep dalam berideologi Pancasila. Dimana menelaah Pancasila secara filsafat, tentu memberikan pemahaman bahwa Pancasila sejatinya merupakan konsep rangkuman segala dasar - dasar kehidupan, dari nilai - nilai berdasar sila - silanya yakni Ketuhanan YME, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, dimana tentu memaknai sila - sila Pancasila yang saling menjiwai, saling mengisi, dan saling mengkualifikasi satu sama lain memberikan arti bahwa pengelolaan dan perlindungan hutan artinya dipersamakan dengan mengkalkulasi sikap berbangsa dan bernegara (kewarganegaraan) serta Pancasilaisnya seseorang. Lebih lanjut, konsep *ecopedagogy* yang diintegrasikan dengan entitas pengetahuan tradisional beserta kearifan lokal yang ada menjadi begitu penting dalam mewujudkan warga negara yang memiliki moral dan etika terkait kelestarian alam yang mana dikonsepsikan sebagai kewarganegaraan ekologis.

Berkontemplasi dengan penjabaran diatas, penelitian ini layak diajukan sebagai luapan bisikan hati, keprihatian, dan kepedulian terhadap evidensi yang terjadi pada hutan adat atau hutan kampung Air Abik dan masyarakatnya, sehingga begitu penting untuk dilakukan pendalaman penelitian ini. Berdasarkan hal tersebutlah peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjabaran dan pertimbangan pentingnya permasalahan dalam penelitian, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian yaitu, “bagaimana peranan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada penjabaran dan pertimbangan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka?”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis yakni,

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang dan meneguhkan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta menjadi sarana edukasi yang signifikan khususnya pada aspek hukum adat dan kultural lokal dalam menjaga hutan. Juga diharapkan dapat menjadi referensi yang mumpuni khususnya dalam kajian – kajian akademis tentang perlindungan dan pengelolaan hutan adat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain memiliki manfaat secara teoritis, secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk objek penelitian yang dimaksud dengan tujuan penelitian yakni dapat berkontribusi dalam berbagai stakeholder terkait yakni,

##### **1.4.2.1 Bagi Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif guna penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam membantu dan mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan adat, pada muaranya akan berdampak positif bagi masyarakat lokal/adat di Air Abik terkait eksistensi mereka atas hutan adatnya.

##### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat baik itu masyarakat lokus penelitian maupun masyarakat secara umumnya, utamanya dalam hal pengetahuan dan wawasan mengenai urgensinya peranan masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat

agar tetap lestari dan berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang bermanfaat dalam berbagai aspek baik sosial masyarakat, keberlangsungan ekologi, dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Peneliti juga berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat mengangkat marwah etnis Mapur beserta hutan adat mereka yang kini semakin terpinggirkan.

#### **1.4.2.3 Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan secara mendalam kepada peneliti secara pribadi tentang perlindungan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat lokal maupun entitas - entitas terkait seperti teori - teori yang dipakai peneliti sebagai pisau analisis penelitian ini, juga diharapkan dapat lebih menelaah secara lebih mendalam terkait dengan problematika santer menjadi isu terkait hutan adat di lokus peneliti. Serta diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam menganalisis terkait kompleksitas problema tentang hutan adat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability (Switzerland)*, 14(6), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Afriansyah, B., Putro, D., Sari, E., Ritawati, & Kusmiadi, R. (2013). Tumbuhan Obat Suku Lom Bangka Belitung. *UBB Press*, 1–64. <http://repository.ubb.ac.id/3226/>
- Afriyansyah, B., Hidayati, N. A., & Aprizan, D. H. (2016). Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat Tradisional oleh Etnik Lom di Bangka. *Jurnal Penelitian Sains*, 18(2), 66–74. <http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/article/view/26/22>
- Arumingtyas, L. (2022). *Menanti Keseriusan Lindungi Wilayah Adat*. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/05/08/menanti-keseriusan-lindungi-wilayah-adat/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 13.12 WIB.
- Aryadi, M. (2012). *Hutan Rakyat Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: UMM Press.
- Cholillah, J. (2017). Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal di Dusun Pejamban, Kabupaten Bangka. *Jurnal Society UBB*, 48.
- Cholillah, J. (2015). Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi. *Jurnal Society UBB*. 3 (2) : 59-72
- Deqy, T. S. (2014). *Korpus Mapur Dalam Islamisasi Bangka*. Yogyakarta: Ombak.
- Deqy, T. S. (2017). *Interkoneksi Sistem Pengobatan Tradisional Dengan Sistem Norma Orang Mapur*.
- Dewi, A. A. (2016). *Bahan Ajar Hukum Adat Lanjutan*. Depansar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Djamhuri, S. D. (2013). *Hutan dan Kehutanan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Edwardi. (2022). *DLH Bangka Fasilitasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Mapur*. Melalui <https://bangka.tribunnews.com/2022/09/17/dlh-bangka-fasilitasi-penetapan-masyarakat-hukum-adat-mapur>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.08



- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha.
- Hardjanto. (2017). *Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Indriani. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat Belanger Dalam Ritual Sedekah Pedusun di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Irfan Nur Rahman, d. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Adat Dalam Proses Pengujian Undang - Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ismi, N. (2023). *Nujuh Jerami dan Upaya Pengakuan Wilayah Adat Suku Mapur di Air Abik*. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/05/29/nujuh-jerami-dan-upaya-pengakuan-wilayah-adat-suku-mapur-di-air-abik/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 11.53 WIB.
- Julia. (2021). *Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi Senjang di Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Junaedi. (2010). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Secara Lestari di Dusun Ubah, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Tamila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Junita, R., & Hukum, F. (2021). *Penguasaan Hutan Adat* (R. Ummah (ed.); Vol. 8, Nomor 4). Sai Wawai Publishing. <https://repository.ummetro.ac.id/page/halaman/214>
- Kappa, O. B. (2017). *Keragaman Alat dan Kearifan Lokal Etnik Lom Dalam Berburu*. Universitas Bangka Belitung.
- Karimatus Saidah, d. (2020). *Nilai - Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kompas.

- Kodri, A., Adha. (2016). Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori *Contentius Politics. Jurnal Society* (6) 11 : 75-83.
- Lembaga Adat Melayu Bangka Periode 2019-2022. (2023). *Sedulang Rampai Budaya Bangka* (A. Usman, Kurniati, & J. Filyamma (ed.)). Goresan Pena.
- Li, M. T. (2022). *Kisah Dari Kebun Terakhir Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Marjin Kiri.
- Li, M. T., & Semedi, P. (2022). *Hidup Bersama Raksasa Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. Marjin Kiri.
- Luthfi, M. (2008). Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunakan Sistem Informasi Geografi di Daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Teknologi* : 13.
- Malaka, Teddy. (2011). *Walhi Babel : 2011 Ada 13 Titik Konflik Lahan Sawit*. Melalui <https://bangka.tribunnews.com/2011/12/31/walhi-babel-2011-ada-13-konflik-lahan-sawit>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.03 WIB.
- Manik. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KENCANA.
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Markum. (2019). *Sosiologi Kehutanan dan Kehutanan Masyarakat*. Mataram: Mataram University Press.
- Martin, E. (2020). *Ilmu Ekonomi Kehutanan Kontekstual 70 Tahun Prof. Dr. Dudung Darusman, Bagian 11 : Memahami Kelestarian Hutan Adat di Sumatera Selatan : Kemandirian Komunitas dan Spirit Identitas Agraris*. Bogor: IPB Press.
- Mitchell, B. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mubarok, Jauhar. (2022). *Pendokumentasian Ajaran Adat Mapur*. Melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/pendokumentasian-ajaran-adat-mapur/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 10.13 WIB.
- Mujaffar, Ahmad. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*. Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja

- Nugroho, B. D. (2018). *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, Y. P. (2018). *Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugroho, Y. P., Pambudi, A., dkk. (2020). *Jejak Langkah Hutan Adat 2016-2020*. Jakarta: Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugraha, Indra. (2022). *Menanti Keseriusan Pemerintah Lindungi Masyarakat Adat*. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/08/09/menanti-keseriusan-pemerintah-lindungi-masyarakat-adat/>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.34 WIB.
- Nurbaya, S. (2020). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*. Republik Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 53.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (diakses pada 1 September 2022)
- Pratama, S. (2020). *Etnoekologi (Pengetahuan, Pengelolaan, dan Konservasi Alam Berbasis Masyarakat Lokal)*. Bandung: Graha Ilmu.
- Pratama, W. (2018). *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Pada Hutan Adat Dusun Belanak, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat)*. Bangka: Universitas Bangka Belitung.
- Rahmadi, T. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rato, D. (2015). *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rato, D. (2020). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Surabaya: Laksbang Justitia.

- Ratuak, A. (2019). Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan. *Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan*, p. 2.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggi, R.E., Indra, M., dkk. (2015). *Panduan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat*. Jakarta: AMAN
- Rizal, A. (2012). *Sosiologi Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan*. Info Teknis Eboni. (9) 1 : 1-15
- Rizky, Muamar. (2022). *Urang Lum (Film Dokumenter)*. Melalui [https://www.youtube.com/watch?v=NGOwKOMbA\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=NGOwKOMbA_w). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 14.29 WIB.
- Sabri, F. (2020). *Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Kulong di Bangka Belitung*. Sleman: Deepublish.
- Salfutra, D.R., Haryadi, D., dkk. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Konstitusi*. 16 (2) : 256-273
- Sanjaya, A.K. (2020). *Hutan Lestari : Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya* Denpasar: UNHI Press.
- Sardjono, M. A. (2013). *Mozaik Sosiologis Kehutanan*. Yogyakarta: Debut.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2014). *Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Bandung: Kencana Prenadamedia Group.
- Setiyo Permadi, G., Rahman, B., & Zulkarnain, I. (2023). The Power of Exclusion Indigenous People Mapur Bangka. *Social Science Studies*, 3(1), 581–597. <https://doi.org/10.47153/sss31.5482023>.
- Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Smendal, Olaf., H. *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia. Originally published in the series Oslo Occasional Papers in Social Anthropology, as Occasional Paper No.19 Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1989. Dikutip dalam Anthrobase.com (diakses 13 Oktober 2022).*
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Srikersa, R. (2022). *Tergerusnya Hutan Adat Suku Mapur*. Melalui <https://www.youtube.com/watch?v=ct6akQuuvKQ>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 14.24 WIB.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2014). Strategi Bertahan (Survival Strategy). *Society*, 2(1), 1–14. <http://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/45>
- Sumalia, N. (2020). *Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Tukak Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka*. Bangka: Universitas Bangka Belitung.
- Susilo, R. K. (2014). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syari, I. A., Zulkarnain, I., Cholilah, J., Ali, J., Wahyudi, J., & ... (2015). *Kelelak Sejarah Bangka* (A. Usman, T. S. Deqy, & C. Sufian (ed.)). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35080>
- Tasmalinda. (2021). *Menilik Suku Mapur di Bangka, Pantang Hitung Orang Sakit dan Meninggal*. Melalui <https://sumsel.suara.com/read/2021/07/15/162631/menilik-suku-mapur-di-bangka-pantang-hitung-orang-sakit-dan-meninggal>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 10.34 WIB.
- Thobrani, F. (2013). Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 462-482.
- Tim KKN-PPM Dusun Pejem. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Mengidentifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat Orang Lom*.

[https://www.academia.edu/9772827/Laporan\\_KKN\\_Suku\\_Lom\\_dusun\\_Pejem](https://www.academia.edu/9772827/Laporan_KKN_Suku_Lom_dusun_Pejem).

Toha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ubbe, Ahmad, dkk. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (diakses pada 1 September 2022).

Universitas Hasanuddin, F. K. (2009). *Pengantar Sosiologi Kehutanan*. Makassar: Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Usman, Ali. (2021). *Pemajuan Kebudayaan di Tanah Mapur*. Melalui <https://disparbudkepora.babelprov.go.id/content/pemajuan-kebudayaan-di-tanah-mapur?qt-artikel=1>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.43 WIB.

\_\_\_\_\_. *Mengenal Masyarakat Adat Mapur*. Melalui <https://disparbudkepora.babelprov.go.id/content/mengenal-masyarakat-adat-mapur>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 13.45 WIB.

\_\_\_\_\_. (2023). *Orang Mapor, Etnis Di Pulau Bangka Yang Penuh Legenda dan Mistis*. Melalui <https://bekaespedia.com/orang-mapor-etnis-di-pulau-bangka-yang-penuh-legenda-dan-mistis/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 10.49 WIB.

Utomo, L. (2019). *Hukum Adat*. Depok : Rajawali Pers.

Wijaya, T. (2022). *Tergerusnya Hutan Adat Suku Melayu Tua di Pulau Bangka*. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/03/05/tergerusnya-hutan-adat-suku-melayu-tua-di-pulau-bangka/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 13.12 WIB.

\_\_\_\_\_. *Lindungi Masyarakat Adat, Menyelamatkan Hutan di Kepulauan Bangka Belitung*. Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/03/14/lindungi-masyarakat-adat-menyelamatkan-hutan-di-kepulauan-bangka-belitung/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 13.15 WIB.

- \_\_\_\_\_. *Berharap Negara Kembalikan “Jantung” Suku Mapur.* Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/03/13/berharap-negara-kembalikan-jantung-suku-mapur/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 13.20 WIB.
- \_\_\_\_\_. *Menjaga Hutan Melancarkan Orang Mapur Menuju Surga.* Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/03/06/menjaga-hutan-melancarkan-orang-mapur-menuju-surga/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 13.26 WIB.
- \_\_\_\_\_. *Di Hutan, Perempuan Suku Mapur Bahagia.* Melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/03/12/di-hutan-perempuan-suku-mapur-bahagia/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 13.42 WIB.
- Wijaya, T., & Ismi, N. (2021). *Menjaga Suku Lom, Menyelamatkan Pulau Bangka dari Kerusakan Lingkungan.* Melalui <https://www.mongabay.co.id/2021/06/08/menjaga-suku-lom-menyelamatkan-pulau-bangka-dari-kerusakan-lingkungan/>. Diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB.
- Wirazilmustaan, W., Robuwan, R., & Agustian, R. A. (2020). Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 169–192. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1983>
- Yuwono, T. (2020). *Hutan Adat Menanti Asa (Kearifan Lokal Masyarakat Adat Luwu Utara Dalam Kelola Hutan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulkarnain, I., Sulaiman, A., & Harahap, F. R. (2018). Modal Sosial Bentukan Dalam Penyelesaian Konflik di Bangka Belitung. *Society*, 6(2), 92–99. <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.70>
- Zulkarnain, I. (2017). Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia? *Jurnal Society*, V (2), 16–30. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/52/40>